



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Putusan Pengadilan/Contrarius Actus

No. SK : 43 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
2. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
3. Fotokopi KK
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pelaporan dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan dan menyerahkan kepada petugas/tim penanganan kasus adminduk/tim advokasi
3. Petugas/tim penanganan kasus adminduk/tim advokasi membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. PPS/Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta pencatatan sipil, menerbitkan register dan kutipan yang baru sesuai permohonan dan atau menerbitkan surat keterangan pembatalan dokumen Pencatatan Sipil
4. Petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan akta dan atau Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Pemohon
5. Pemohon menerima surat keterangan pembatalan akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

1. Surat keterangan ~~Pencatatan Sipil Kota Administrasi~~ Akta Pencatatan Sipil yang baru

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 0815142591256 dan 0815142591257

Email kependudukancapil.jakbar@gmail.com